

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Lembaga keuangan syariah (LKS) termasuk lembaga keuangan yang aktivitasnya berlandaskan pada berbagai prinsipnya syariah atau tidak memiliki kandungan riba, *gharar*, *maisir* dan akad yang *bathil* atau merugikan. Lembaga keuangan syariah terdiri dari makro dan mikro. Lembaga keuangan syariah makro adalah Bank, sedangkan mikro atau lembaga keuangan syariah bukan bank yang sekarang ini di Indonesia sedang berkembang pesat dalam segi oprasional maupun eksistensi. LKS non bank yakni *baitul maal wattamwil*, *takaful* (asuransi syariah), *rahn* (pegadaian syariah), resakdana syariah, pasar modal syariah, obligasi syariah, lembaga zakat, dan koperasi syariah. Salah satu LKS non bank yang melaksanakan aktivitas operasionalnya berlandaskan berbagai prinsip syariah yakni koperasi syariah yang ditujukan kepada masyarakat kecil dan menengah.¹

Salah satu lembaga keuangan yang berperan di masyarakat kecil yakni koperasi, koperasi termasuk sebuah kumpulan atau organisasi yang anggotanya berbadan hukum atau berbagai orang yang berkerjasama dengan penuhnya kesadaran guna tingkatkan kesejahteraan anggotanya yang berlandaskan saling ikhlas dan kekeluargaan.²

¹ Muhammd Yunus. "Analisi Fatwa DSN-MUI terhadap Kontrak Akad Qardh di Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus pada BPRS Baiturridha Pusaka)". *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* . Vol, 21, (2021), 1104.

² Arifin Sitio DAN Halomoan Tamba, *Koperasi Teori dan Praktik*, (Jakarta:Penerbit Erlangga,2001), 15.

Definisi lain dari koperasi adalah badan usaha yang anggotanya bisa berupa individu atau badan hukum, yang menjalankan aktivitasnya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi dan menjadi gerakan ekonomi yang melibatkan masyarakat dengan prinsip keluarga. Koperasi dapat dibedakan menjadi koperasi konvensional dan koperasi syariah. Koperasi syariah adalah lembaga keuangan mikro yang didirikan dan dioperasikan dengan prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya.³ Koperasi syariah memiliki sebuah tujuan yakni untuk bisa selalu memberikan bantuan terhadap perekonomian secara mikro untuk terus berjalan dalam kegiatan sehari-hari, kegiatan usaha koperasi syariah yakni melakukan penghimpunan atau pengumpulan dana lalu disalurkan ke masyarakat dalam wilayah kecil seperti Dusun maupun Desa.⁴

Pelayanan penyaluran dana kepada masyarakat dapat dilakukan melalui bentuk pembiayaan atau *Qardh*. *Qardh* adalah bentuk peminjaman yang tidak melibatkan pembayaran imbalan atau bunga, dan biasanya digunakan untuk membeli barang yang berguna atau barang yang dapat diukur dan digantikan dengan barang yang sebanding dalam berat, jumlah, dan ukuran. Objek pembiayaan *Qardh* umumnya berupa uang atau alat tukar lainnya, dan transaksinya melibatkan pinjaman asli tanpa adanya bunga. Penerima pembiayaan *Qardh* harus mengembalikan jumlah pokok dana yang dipinjam sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama. Penerima

³ Nurrachmi, Intan, et al. *Kewirausahaan Pola Pikir, Pengetahuan Dan Keterampilan*. (Widina Bhakti Persada, 2021), 55.

⁴ Fatwa DSN No.141/DSN-MUI/VIII/2021 tentang *Pedoman Pendirian Dan Operasional Koperasi Syariah*. Tanggal 19 Agustus 2021 tentang Koperasi Syariah, <https://dsnmu.or.id>. Diakses pada tanggal 12 September 2022.

pembiayaan juga dapat mengembalikan jumlah yang lebih besar sebagai tanda terima kasih.⁵

Salah satu bentuk dukungan ekonomi untuk masyarakat adalah melalui jaminan pembiayaan dari pemerintah melalui lembaga keuangan syariah yang telah dibentuk oleh masyarakat setempat dan mendapatkan pengakuan hukum dari pemerintah. Salah satu contohnya adalah Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Cahaya Choirul Muna di Desa Gempolan, Kecamatan Guruh. KSPPS ini merupakan koperasi syariah yang dimiliki oleh Muslimat NU setempat, dengan tujuan membantu perekonomian para Muslimat di daerah tersebut. Koperasi ini didirikan pada tahun 2015 dengan dana awal hibah sebesar Rp 25.000.000,- dari pemerintah kabupaten. Awalnya, koperasi ini didirikan untuk keanggotaan Muslimat, tetapi seiring berjalannya waktu, masyarakat sekitar juga diperbolehkan melakukan transaksi di koperasi tersebut dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

DSN sebagai pengawasan dari aspek peraturan ataupun sistem dalam kegiatan atau pengelolaan produk yang ada dalam lembaga keuangan syariah seperti dalam beberapa produk usahanya antara lain tabungan, investasi, pembiayaan, asuransi, dan produk lainnya. Semua diatur dan dijelaskan dalam fatwa MUI yang berisi tentang hukum islam dari kegiatan muamalah yang dilakukan. Akad yang dapat dilakukan dalam kegiatan muamalah oleh koperasi syariah ada *wadiah*, *qard*, *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *salam*, *istishna'*, *ijarah*, dan beberapa akad lainnya sebagai pelengkap. Akad atau

⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2014), 342.

ketentuan ataupun transaksi yang bisa dimaknai sebagai terbingkainya komitmen dalam berbagai nilainya syariah, akad batal ketika syarat dan rukun tidak terpenuhi. Fatwa DSN No.19/DSN-MUI/IV/2001⁶ mengenai qard, qard merupakan sebuah akad pinjaman pada anggota dengan kesepakatan kembalikan dana yang diperolehnya dari LKS di waktu yang sudah disetujui.

Berdasarkan data administrasi keuangan pada tahun 2019-2022 pembiayaan yang telah diberikan oleh KSPPS Cahaya Choirul Muna Desa Gempolan Kecamatan Gurah sebagai berikut :

Tabel. 1.1 Data Pembiayaan Qardh oleh KSPPS Cahaya Choirul Muna Desa Gempolan Kecamatan Gurah

Tahun	Jumlah anggota	anggota pembiayaan	Jumlah Pembiayaan
2019	55	32	Rp. 33.650.000,-
2020	56	28	Rp. 38.800.000,-
2021	63	27	Rp. 45.500.000,-
2022	70	30	Rp. 48.500.000,-

Sumber : Data Keuangan KSPPS Cahaya Choirul Muna

Pada tahun 2019 sampai dengan 2020 dana untuk pembiayaan masyarakat bertambah dilihat dari dana yang dikeluarkan dan anggota yang masuk dalam lembaga dan pada tahun 2021 meskipun debitur yang mengambil menurun akan tetapi pendanaan pembiayaan untuk masyarakat tetap stabil hingga ditahun 2022. Dari tabel tiga tahun terlihat anggota selalu mengalami peningkatan dalam segi pembiayaan serta kestabilan anggota anggota yang melakukan transaksi dengan lembaga tetap meningkat.

Pembiayaan yang dilakukan oleh KSPPS Cahaya Choirul Muna untuk anggotanya dengan dana yang dipinjamkan adalah dana dari anggota lain,

⁶ Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 Tanggal 18 April 2001 tentang *Qardh*, <https://dsnmu.or.id>. diakses pada tanggal 12 September 2022.

sehingga jika terjadi kemacetan pembayaran dan terdapat anggota lain membutuhkan dana, harus menunggu dulu dana ada baru dapat mendapat pembiayaan. Pembiayaan yang diberikan tanpa adanya jaminan dan ketika telat membayar hanya mendapat teguran atau peringatan dari bendahara KSPPS Cahaya Choirul Muna. Pembiayaan yang di berikan oleh KSPPS Cahaya Choirul Muna terdapat sistem setiap angsuran dilakukan satu bulan sekali di tanggal 15 sampai 20 dengan setiap angsuran selalu ditambah dengan tabungan pokok. Angsuran dapat di tanggungkan dibulan berikutnya dengan konfirmasi terlebih dahulu, batas tanggungannya selama tiga bulan apabila melebihi akan diberikan denda sebanyak Rp 10.000,-. Seperti ketika meminjam sebanyak Rp 1000.000,- maka angsuran sebulannya sebanyak Rp. 100.000,- ditambah dengan simpanan wajib Rp. 10.000,- dalam artian sebulan anggota harus mengangsur sejumlah Rp. 110.000,-. Pembiayaan di KSPPS Cahaya Choirul Muna me sebanyak Rp 150.000,- kepada setiap pembiayaan yang dibayarkan diawal pembiayaan.

Pembiayaan yang diberikan ditujukan untuk bisa memenuhi berbagai kepentingan dari anggota di KSPPS Cahaya Choirul Muna yang biasanya digunakan untuk biaya kebutuhan sehari-hari, biaya sekolah, pembelian barang rumah tangga, membayar cicilan dan kebutuhan konsumtif lainnya. Pembiayaan ini bertujuan untuk menstabilakan perekonomian masyarakat khususnya Desa Gempolan Kecamatan Gurah karena memang syarat utama dari lembaga harus seorang muslimat yang menjadi anggota KSPPS Cahaya

Choirul Muna. Pemaparan tentang pembiayaan yang dilakukan oleh KSPPS Cahaya Choirul Muna.

Berdasarkan pemaparan latar belakang atau konteks penelitian yang telah dijelaskan oleh peneliti di atas, maka dalam penelitian ini peneliti mengambil sebuah judul penelitian “Pembiayaan *Qardh* dalam Memenuhi Kebutuhan Konsumtif Ditinjau dari Fatwa DSN MUI NO 19/DSN-MUI/IV/2001 (Studi di KSPPS Cahaya Choirul Muna Desa Gempolan Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri).

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana praktik pembiayaan *Qardh* untuk memenuhi kebutuhan konsumtif di KSPPS Cahaya Choirul Muna Desa Gempolan Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana praktik pembiayaan *Qardh* di KSPPS Cahaya Choirul Muna Desa Gempolan Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri ditinjau dari fatwa DSN MUI NO 19/DSN-MUI/IV/2001?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan praktik pembiayaan *Qardh* untuk memenuhi kebutuhan konsumtif di KSPPS Cahaya Choirul Muna Desa Gempolan Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri.
2. Untuk menjelaskan praktik pembiayaan *Qardh* di KSPPS Cahaya Choirul Muna Desa Gempolan Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri ditinjau dari fatwa DSN MUI NO 19/DSN-MUI/IV/2001.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini memiliki beberapa manfaat yakni:

1. Kegunaan secara teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas tentang pembiayaan *Qardh* dalam memenuhi kebutuhan konsumtif berdasarkan fatwa DSN-MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 di KSPPS Cahaya Choirul Muna Desa Gempolan Gurah Kabupaten Kediri.

2. Kegunaan secara praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang bermanfaat bagi pihak KSPPS Cahaya Choirul Muna Desa Gempolan Kecamatan Gurah. dapat dijadikan sebuah catatan dan saran untuk masukan kinerja yang dilakukan agar dalam mengimplementasikan pembiayaan *qardh* untuk memenuhi kebutuhan konsumtif sesuai dengan DSN MUI.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan rangkuman penelitian terdahulu yang bertujuan untuk mengetahui perbedaan atau persamaan masalah yang akan diteliti. Telaah pustaka yang digunakan yaitu :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Maria Nur Afifah (2021) mahasiswa IAIN Kediri yang berjudul "Peran *Al-Qardh* Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pada Baitul Tamwil Muhammadiyah Surya Melati Abadi Mojo Kabupaten Kediri". Penelitian ini membahas tentang mengetahui prosedur pinjaman *Al-Qardh* dan bagaimana peran pinjaman *Al-Qardh* di daerah BMT Surya Melati Abadi Mojo Kabupaten Kediri,

sistem pengajuan pinjaman secara berjangka pendek dan panjang, pembayaran secara angsuran dengan tempo yang ditentukan jika melewati atau telat mendapat sanksi berupa denda. Peran penting dari pinjaman untuk pengembangan UMKM untuk masyarakat menengah ke bawah.⁷ Persamaan penelitian adalah sama-sama meneliti terkait prosedur pemberian pembiayaan yang diterapkan oleh BMT sedangkan perbedaannya pembiayaan yang diberikan sebagai pembiayaan jenis produktif sedangkan Koperasi yang diteliti terkait pembiayaan jenis konsumtif.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Yuli Wahyuningsih (2021) mahasiswa IAIN Kediri yang berjudul "Peran Pembiayaan *Al-Qardh* Dalam Meningkatkan Pendapatan anggota (Studi Kasus Di Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lrboyo Kota Kediri)". Dari hasil penelitian tersebut bisa disimpulkan implementasinya pembiayaan *al-Qardh* Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyo terapkan yakni lembaga melakukan pengaturan kepada suatu rencana dengan matang misalnya tentang proses mendirikan, melaksanakan, sasarannya dan pembiayaannya. Pendirian usaha untuk masyarakat sekitar dengan pelaksanaan dan sasaran yang dirancang dan pembiayaan untuk perhatian khusus bagi anggota.⁸ Persamaan penelitian yaitu terkait tentang pembiayaan *qardh* yang sama-sama untuk menstabilkan perekonomian

⁷ Maria Nur Afifah, "Peran *Al-Qardh* Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pada Baitul Tamwil Muhammadiyah Surya Melati Abadi Mojo Kabupaten Kediri" (Kediri : IAIN Kediri, 2021).

⁸ Yuli Wahyuningsih, "Peran Pembiayaan *Al-Qardh* Dalam Meningkatkan Pendapatan anggota (Studi Kasus Di Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lrboyo Kota Kediri)" (Kediri: IAIN Kediri, 2021).

masyarakat yang membedakan penelitian ini diberikan untuk membantu usaha sedangkan koperasi yang diteliti dalam hal pribadi atau rumah tangga.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ferlina Viani Rahma mahasiswi IAIN Kediri yang berjudul "Peranan Pembiayaan QARD BMT-UGT Sidogiri dalam Meningkatkan Kesejahteraan Usaha Mikro di Pasar Bence Kota Kediri". Dari hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa sistem pengajuan pembiayaan seperti poduk lainnya akan tetapi yang membedakan pembiayaan al-qardh tidak ada bagi hasil, syarat pengajuan untuk dalam lingkungan pasar bence dengan luar lingkungan pasar bence berbeda. Apabila dalam lingkungan pasar bence cukup menyerahkan KK dan tanpa adanya jaminan serta survei tempat tinggal atau usaha sedangkan luar lingkungan adanya persyaratan khusus yang harus dipenuhi.⁹ Persamaan dari penelitian ini sama-sama pemberiaan pembiayaan tanpa adanya jaminan untuk setiap warga asli, perbedaannya penyertaan KK untuk lembaga yang diteliti tidak perlu menyertakannya.
4. Penelitian ini dilakukan oleh Umi Rosidah (2018) mahasiswi dari UIN Walisongo yang berjudul "Analisis penerapan akad Qardhul Hasan Menurut Fatwa DSN MUI No.19 /DSN-MUI/IV/2001 (Study Kasus di Kopontren Nuruk Huda Al-Hikmah Cabang Blora Desa Kutukan)". Dari penyimpulan hasil penelitiannya yakni jika melakukan akdnya tidak cocok dengan fatwa karena adanya persyaratan tambahan dana yang ditunjukkan untuk infaq, padahal jelas disebutkan tidak boleh adanya perjajian diawal untuk adanya

⁹ Ferlina Viani Rahma, "Peranan Pembiayaan QARD BMT-UGT Sidogiri dalam Meningkatkan Kesejahteraan Usaha Mikro di Pasar Bence Kota Kediri" (Kediri : IAIN Kediri, 2021).

tambahan dana kecuali keiklasan dari anggota di akhir.¹⁰ Persamaannya dengan penelitian ini yakni pembahasannya mengenai penerapan akad pada sebuah DSN-MUI, perbedaannya yang dibahas disini tentang *qardhul Hasan*, sedangkan penelitian yang sedang diteliti tentang *qard biasa*.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Akhmad Fauzi (2022) mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang berjudul “ Implementasi Fatwa DSN MUI NO 10/DSN-MUI/IV/2001 Mengenai *Qardh* Pada Pembiayaan Di Bank Syariah (Studi Kasus BankBRI Syariah Cilegon”. Dari hasil penelitian tersebut disimpulkan bank BRI Syariah begitu pemilih untuk penentuan anggotanya yang bisa memperoleh pembiayaan *qardh*, dan pihaknya memberikan perpanjangan waktu untuk mengembalikan maupun menghapus semuanya yang cocok dengan Fatwa DSN MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 mengenai *qardh* dengan ketentuan jika pihaknya Bank sudah mengawasi dan mensosialisasi guna membuktikan bahwa anggotanya benar tidak bisa membayar seperti apa yang sudah tersepakati.¹¹ Perbedaan dari koperasi bank lebih teliti dan rinci dalam pemberian pembiayaan ke anggotanya, sedangkan untuk koperasi yang diteliti cukup memberikan nama lengkap dan alamat, sedangkan persamaannya sama-sama ada sistem dimana tidak memberatkan anggota jika belum mampu membayar.

¹⁰ Umi Rosidah, “Analisis penerapan akad *Qardhul Hasan* Menurut Fatwa DSN MUI No.19 /DSN-MUI/IV/2001 (Study Kasus di Kopontren Nuruk Huda Al-Hikmah Cabang Blora Desa Kutukan)” (Semarang : UIN Walingsongo, 2018).

¹¹ Akhmad Fauzi, “Implementasi Fatwa DSN MUI NO 10/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *Qrdh* Pada Pembiayaan Di Bank Syariah (Studi Kasus BankBRI Syariah Cilegon” (Banten : UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2022)